
JURNAL EKONOMI RABBANI

Volume: 2 Nomor. 2, November 2022, Hal: 247 – 261

E-ISSN: 2797-8427

<http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/index>

ANALISIS IMPLEMENTASI KERANGKA KERJA KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MITIGASI RISIKO KEPATUHAN PADA BANK SYARIAH

Irham Fachreza Anas^{a*}, Anasril Kambut^b, Reno Virlandana A^c

^a Universitas Pamulang, Indonesia

^b Universitas Pamulang, Indonesia

^c Universitas Pamulang, Indonesia

irham_fachreza@yahoo.com

ABSTRACT

Sharia governance is a fundamental factor that distinguishes Sharia Banks from Conventional Banks. Every Sharia non-compliance is the impact of weak Sharia governance that can expose a risk of loss, either directly or indirectly. Sharia Banks must be committed to continuously improving Sharia governance to prove of accountability to stakeholders. This Qualitative - Empirical research aims to evaluate implementation of sharia governance in Sharia Banks, to describe Sharia compliance risk and to propose the Sharia governance framework. This research uses a conceptual approach and a statute approach.

Keywords : *sharia bank, framework, sharia compliance*

ABSTRAK

Tata kelola Syariah menjadi faktor fundamental yang membedakan operasional Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Setiap bentuk ketidakpatuhan Syariah merupakan dampak dari lemahnya tata kelola kepatuhan Syariah yang dapat menimbulkan risiko kerugian bagi Bank Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank Syariah wajib berkomitmen untuk terus menyempurnakan tata kelola Syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan. Penelitian kualitatif – empiris ini bertujuan untuk melakukan evaluasi praktik tata kelola kepatuhan Syariah di Bank Syariah, melakukan pemetaan terhadap peristiwa yang mengakibatkan terjadinya risiko kepatuhan Syariah dan merumuskan kerangka kerja tata kelola kepatuhan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci : *Bank Syariah, kerangka kerja, kepatuhan syariah*

PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan badan usaha yang berfungsi sebagai *financial intermediary* melalui kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Bank Syariah telah menjadi bagian sistem keuangan Indonesia sejak tahun 1992. Legitimasi Bank Syariah dalam Sistem Keuangan Indonesia dikuatkan dengan terbitnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kegiatan bisnis Bank Syariah dalam perspektif undang-undang tunduk pada asas prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Aset industri perbankan Syariah di Indonesia posisi 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 693,79 triliun yang didukung dengan 197 Bank Syariah (BUS/UUS/BPRS). Posisi Pembiayaan yang disalurkan tercatat sebesar Rp 419 triliun, Dana Pihak Ketiga yang terhimpun sebesar Rp 537,12 triliun dan pangsa pasar Bank Syariah terhadap industri perbankan nasional mencapai sebesar 6,74%.

Menurut Hidayat & Al-Khalifa (2018), salah satu proses tata kelola yang unik dari industri keuangan Syariah (baca : Bank Syariah) adalah tata kelola Syariah atau *sharia governance*. Tata kelola syariah adalah mekanisme di tingkat institusi, industry dan nasional yang memastikan Bank Syariah hanya mengambil dan menggunakan aktivitas, produk, dan layanan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Tata kelola Syariah sama pentingnya dengan tata kelola perusahaan umum. Tata kelola Syariah memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip Syariah. Menurut, Katsurayya *et al.*, 2020, dimensi tata kelola syariah pada Bank Syariah meliputi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Unit Kepatuhan Internal Syariah dan Unit Audit Syariah Internal. Hal ini mengacu pada *Guiding Principles Institutions on Sharia Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services* yang diterbitkan oleh Islamic Financial Services Board/IFSB.

Tata kelola Syariah merupakan bagian penting dari manajemen risiko pada Bank Syariah, khususnya pada aktivitas kepatuhan Syariah. Fungsi dan peran DPS dalam perbankan syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen risiko perbankan syariah, yaitu risiko reputasi, yang pada gilirannya mempengaruhi risiko lain, seperti risiko likuiditas, (Prabowo & Jamal, 2017). Bilamana DPS menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan sesuai atau patuh terhadap prinsip Syariah, maka setiap penyimpangan yang terjadi menjadi tanggung jawab DPS, baik berdimensi dunia maupun ukhrowi. Lebih jauh, pelanggaran kepatuhan Syariah yang dibiarkan oleh DPS jelas akan merusak citra dan kredibilitas perbankan Syariah di mata publik sehingga tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank Syariah akan tergerus dan berdampak pada risiko kerugian bisnis Bank Syariah.

Kepatuhan syariah merupakan bagian tidak terpisahkan dari tata kelola syariah di perbankan syariah (Baehaqi, 2017). Cakupan kepatuhan syariah tidak saja menyangkut implementasi dari akad-akad yang diterapkan tetapi lebih jauh sampai pada upaya mewujudkan *maqashid Syariah*. Untuk memastikan kebijakan, prosedur, produk, dan layanan telah sesuai dan tunduk pada prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) diperlukan pihak yang memiliki kompetensi keuangan Syariah atau *fiqh mu'amalah maliyyah* untuk memberikan validasi kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Oleh sebab itu, dibentuklah DPS dalam struktur organisasi Bank Syariah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi kepatuhan Syariah menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui DPS. DPS harus dibentuk pada organisasi Bank Syariah. DPS memainkan peran penting dalam tata kelola kepatuhan Syariah dengan memberi nasihat dan mengawasi aktivitas operasional Bank Syariah agar selalu mematuhi prinsip Syariah.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, fungsi Kepatuhan didefinisikan sebagai rangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha

syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.


Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menerbitkan Fatwa DSN MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tanggal 08 November 2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah. Dalam konteks risiko kepatuhan Syariah, setiap pendapatan usaha dari setiap aktivitas bisnis syariah yang tidak yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/ atau syaratnya) atau melanggar prinsip kepatuhan Syariah tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Pendapatan tersebut harus diakui sebagai dana kebijakan yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.

Menurut, Silvino Violita & Handarbeni, 2019, DPS sebagai lembaga pengawas independen saja tidak cukup, seperti diungkapkan Hudaib (dalam Silvino, 2019) yang mengkritik bank syariah seharusnya tidak hanya mengandalkan DPS dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah. Bank Syariah harus memiliki unit manajemen yang kompeten untuk bersinergi dalam mencapai kepatuhan Syariah di seluruh kegiatan dan produk bank. Oleh karena itu, dalam rangka mengetahui pencapaian kepatuhan syariah, perlu adanya penelitian lebih spesifik terhadap unit yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah bank.

Menurut, Alam *et al.*, 2021, penting bagi Bank Syariah untuk menetapkan prinsip syariah, kepatuhan syariah dan memantau fungsi kepatuhan syariah secara keseluruhan. Seharusnya ada rumusan kerangka kerja kepatuhan Syariah yang menjadi pedoman tata kelola Syariah yang sehat dan kuat untuk melindungi dan memenuhi kepentingan, harapan dan tuntutan nasabah, deposito, pemegang saham dan pemangku kepentingan. Menurut, Triyanta, 2009, upaya merumuskan perangkat regulasi yang didisain secara spesifik untuk mengatur kepatuhan Syariah tidak lagi dapat dihindari penyiapannya. Tuntutan untuk meningkatkan kerangka regulasi bagi kepatuhan Syariah merupakan sebuah tantangan yuridis yang dihadapi oleh setiap negara yang berkeinginan untuk mengembangkan bisnis perbankan Islam (Syariah). Negara-negara tersebut ditantang untuk mereformulasi kerangka hukum mereka agar mampu secara sepenuhnya mengakomodasi kekhasan dari perbankan Syariah.

Berangkat kondisi-kondisi tersebut di atas, perlu dilakukan analisa mendalam terkait tata kelola kepatuhan Syariah. Penelitian ini fokus membahas implementasi kebijakan tata kelola Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Tata kelola kepatuhan syariah dalam penelitian ini dibatasi berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah dan Pedoman Tata Kelola Syariah yang diterbitkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB). Tujuan penelitian ini adalah untuk *i*) mengevaluasi kebijakan dan implementasi tata kelola kepatuhan Syariah pada Bank Syariah, *ii*) memetakan kondisi terjadinya peristiwa yang mengakibatkan munculnya risiko kepatuhan Syariah pada Bank Syariah dan *iii*) memberikan rumusan alternatif kerangka kerja kepatuhan Syariah yang disesuaikan dengan kemampuan struktur organisasi Bank Syariah.

Unsur keterbaruan (*novelty*) penelitian ini meliputi; *i*) evaluasi pemenuhannya dari industri perbankan syariah berdasarkan jenis usaha meliputi ; Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional (UUS BUK) *ii*) pemetaan peristiwa terjadinya risiko kepatuhan Syariah dan *iii*) standar kerangka kerja kepatuhan syariah berdasarkan unsur dominan dari ketentuan Undang-Undang, POJK/PBI dan IFSB.

Gambar 1. *State of The Art / SOTA*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif – empiris tentang implementasi tata kelola atau kerangka kerja kepatuhan Syariah pada Bank Syariah dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada pejabat Bank yang melaksanakan fungsi Kepatuhan Syariah dan Audit Internal Syariah. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui studi Pustaka terhadap dokumen laporan tahunan, laporan tata kelola perusahaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisa data primer dan sekunder menggunakan pendekatan analisis domain dan analisis evaluative. Analisis domain digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai konsep kepatuhan syariah dan indikator kepatuhan syariah dari perspektif ketentuan POJK dan IFSB. Sedangkan, analisis evaluatif digunakan untuk mengevaluasi aktivitas kepatuhan Syariah yang dilakukan Bank Syariah dengan tujuan untuk menilai implementasi tata kelola atau kerangka kerja kepatuhan Syariah apakah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Kerangka Kerja Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah

Dalam mengevaluasi dan merumuskan tata kelola atau kerangka kerja kepatuhan syariah, selain menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/ tanggal 12 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum juga digunakan ketentuan dari *Islamic Financial Services Board (IFSB)* yaitu *Guiding Principles Institutions on Shariah Governance*

Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services Tahun 2009. Mengingat, POJK No. 46/POJK.03/2017 tidak secara tegas mengatur struktur organisasi tata kelola kepatuhan syariah, melainkan fokus mengatur pelaksanaan fungsi kepatuhan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip Syariah.

IFSB merupakan organisasi internasional yang berbasis di Malaysia yang bertujuan untuk mendukung industri keuangan syariah global dalam bentuk penerbitan standar pedoman di bidang Keuangan Syariah. Pada tanggal 20 Juni 2022, IFSB melakukan proses perubahan ketentuan *Sharia Governance Framework* yang sebelumnya telah ditetapkan dalam *Guiding Sharia Governance 2009 – IFSB*. Sampai dengan penelitian ini disusun, belum terdapat keputusan final terhadap rencana perubahan *Guiding Sharia Governance 2009 – IFSB*.

FUNCTIONS	TYPICAL FINANCIAL INSTITUTION	ADDITIONS IN IIFS
Governance	• Board of directors	• <i>Shar'ah board</i>
Control	• Internal auditor • External auditor	• ISRU • External <i>Shar'ah review</i>
Compliance	• Regulatory and financial compliance officers, unit or department	• ISCU

Gambar 2. Kerangka Kerja Kepatuhan Industri Keuangan Syariah berdasarkan *Guiding Sharia Governance 2009 – IFSB*

1. Evaluasi Pertama : Kelengkapan Struktur, Prosedur dan Pelaksanaan

Secara umum Bank Syariah yang menjadi responden penelitian telah memenuhi seluruh aspek tata kelola atau kerangka kerja kepatuhan syariah meliputi ; kelengkapan struktur dan prosedur serta proses pelaksanaan.

Tabel 1. Kecukupan Struktur dan Prosedur Kerangka Kerja Kepatuhan Syariah

No	Kelengkapan	BUS 1	BUS 2	UUS 1	UUS 2	Dasar
1	Memiliki Dewan Pengawas Syariah (<i>ex-ante & ex-post</i>)	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	
2	Memiliki Unit Kerja Kepatuhan Syariah (<i>ex-ante</i>)	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	
3	Unit Kerja Audit Internal Memiliki Penugasan Khusus Audit Kepatuhan Syariah (<i>ex-post</i>)	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	<i>Guiding Sharia Governance 2009 – IFSB</i>
4	Kecukupan Sistem Operasional Prosedur Kerja Dewan Pengawas Syariah	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	POJK No. 46/POJK.03/2017
5	Kecukupan Sistem Operasional Prosedur Kerja Kepatuhan Syariah	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	
6	Kecukupan Sistem Operasional Prosedur Kerja Internal Audit	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	POJK No. 01/POJ.03/2020

Hasil dari penerapan kerangka kerja kepatuhan syariah yang baik tercermin dari penilaian peringkat risiko kepatuhan masing-masing Bank Syariah.

Peringkat risiko kepatuhan dengan nilai 2/*Low to Moderate* dapat diartikan peringkat risiko kepatuhan Bank Syariah sangat baik dengan skala penilaian 5 (semakin tinggi nilai semakin buruk/berisiko).

Tabel 2. Penilaian Profil Risiko Kepatuhan Bank Syariah (Responden Penelitian)
Posisi 31 Desember 2021

No.	Bank Syariah	Penilaian Profil Risko Kepatuhan		
		Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko
1	BUS 1	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory/Memuaskan</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)
2	BUS 2	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory/Memuaskan</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)
3	UUS 1	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory/Memuaskan</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)
4	UUS 2	<i>Low To Moderate</i> (2)	<i>Satisfactory/Memuaskan</i> (2)	<i>Low To Moderate</i> (2)

2. Evaluasi Kedua : Garis Koordinasi Pelaksanaan Kepatuhan Syariah (*ex-ante*)

Bila ditinjau dari perspektif POJK No. 46/POJK.03/2017 pelaksanaan fungsi kepatuhan oleh manajemen Bank Syariah menjadi tanggung jawab Direktur Kepatuhan. Aktivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan meliputi memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah. Organisasi di bawah supervisi Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kepatuhan Syariah (*ex-ante*) bekerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini berlaku pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional.

Berdasarkan data penelitian ini, diperoleh informasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Syariah pada Unit Usaha Syariah tidak hanya berada pada kewenangan Direktur Kepatuhan melainkan Direktur Syariah yang membawahi Unit Usaha Syariah

Tabel 3. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Syariah oleh Direksi Bank Syariah

No.	Bank Syariah	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Syariah Bank Syariah (<i>ex-ante</i>)
1	BUS 1	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas Syariah 2. Direktur Kepatuhan <ul style="list-style-type: none"> a. Grup Kepatuhan – <i>Desk Kepatuhan Syariah</i>
2	BUS 2	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas Syariah 2. Direktur Kepatuhan <ul style="list-style-type: none"> a. Grup Kepatuhan - <i>Desk Kepatuhan Syariah</i>
3	UUS 1	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas Syariah 2. Direktur Bisnis Syariah <ul style="list-style-type: none"> a. Grup Bisnis Syariah - <i>Desk Pendukung Syariah</i> 3. Direktur Kepatuhan (Bank Induk) <ul style="list-style-type: none"> a. Grup Kepatuhan - <i>Desk Review Bisnis dan Desk Review Non Bisnis</i>
4	UUS 2	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas Syariah 2. Direktur Bisnis Syariah <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Grup Sharia Advisory & Legal - Desk Sharia Review, Sharia Governance & Sharia Research</i>

Pada UUS 1, unit kerja yang disupervisi oleh Direktur Bisnis Syariah juga memiliki tanggung jawab membantu Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan *sampling* pemeriksaan. Sementara Unit *Compliance* tidak terlibat dalam *sampling* pemeriksaan DPS. Unit *Compliance* hanya bertugas untuk memberikan *review* aktivitas bisnis Syariah (*ex-ante*). Pada UUS 2, unit kerja yang disupervisi oleh Direktur Bisnis Syariah memiliki tanggung jawab sebagai Unit *Compliance* yang bertugas untuk memberikan nasehat Syariah, melakukan *review* bisnis syariah, dan menyusun kajian syariah. Aktivitas review

(*ex-post*) selain dilakukan oleh Audit Internal juga dilakukan oleh Unit *Risk Control* yang terpisah dari Unit *Compliance* namun masih berada di bawah supervisi Direktur Bisnis Syariah. Pelaksanaan kepatuhan Syariah (*ex-ante*) yang melibatkan Unit Bisnis sebagai unit yang bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan dan kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah rentan dipengaruhi kepentingan bisnis sehingga proses pelaksanaan fungsi kepatuhan menjadi tidak independen. Tim Bisnis adalah Unit Operasional yang bertugas sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan bukan memastikan kebijakan sesuai dengan Prinsip Syariah yang menjadi domain tugas Tim Kepatuhan.

3. Evaluasi Ketiga : Pembentukan Komite Syariah

Pada struktur tata kelola kepatuhan Syariah BUS 1 telah dibentuk Komite Syariah yang bertanggungjawab langsung kepada DPS. Komite Syariah bertugas sebagai pengkaji awal setiap agenda ataupun permintaan opini dari unit operasional dan/atau unit bisnis Bank. Peran Komite Syariah yang sebagai pendukung DPS tidak diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017. Pembentukan Komite Syariah diadaptasi dari adanya Komite-Komite yang dibentuk di bawah Komisaris, seperti Komite Remunerasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite di bawah Komisaris didasarkan ketentuan khusus untuk masing-masing komite. Pembentukan Komite Remunerasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. POJK No. 59/POJK.03/2017 mengatur bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk komite Remunerasi yang diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Remunerasi beranggotakan ; 1 (satu) orang komisaris independen, 1 (satu) orang komisaris, dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan Pegawai.

Pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan termasuk Komite Remunerasi berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. SEOJK 10/SEOJK.03/2014 mengatur bahwa parameter pelaksanaan *Governance Process* yang baik bagi BUS & UUS adalah Dewan Komisaris telah membentuk komite Remunerasi telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, DPS merupakan Pihak yang Terafiliasi yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah sebagaimana Konsultan Hukum maupun Kantor Akuntan Publik. Keputusan membentuk Komite Syariah merupakan kewenangan dan langkah inisiatif dari BUS 1 yang patut diapresiasi. Namun demikian, kedudukan dan kewenangan dari Komite Syariah tidak bisa disamakan dengan Komite-Komite di bawah Komisaris yang dibentuk berdasarkan ketentuan Otoritas Perbankan. Komite Syariah yang dibentuk BUS 1 kedudukannya sama dengan Unit Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS yang selama ini dilakukan langsung oleh Manajemen Bank Syariah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 11 Juni 2014 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

4. Evaluasi Keempat : Pembagian Tugas Pelaksana Fungsi Kepatuhan Syariah

Pada aspek kelengkapan dan pembagian tugas, kebijakan yang ditetapkan oleh UUS 2 patut mendapatkan apresiasi. Pada pelaksanaan kepatuhan Syariah (*ex-ante*), Tim *Sharia Advisory* UUS 2 terbagi menjadi 3 (tiga) *desk* yaitu, *sharia review (ex-ante)*, *sharia advisory* dan *sharia research*. Sedangkan, pelaksanaan kepatuhan Syariah (*ex-post*) UUS 2 melibatkan 2 (dua) Unit berbeda yaitu Unit Audit Internal dan Unit Pemantau Risiko. Kebijakan tata kelola kepatuhan Syariah yang dilakukan oleh UUS 2 tidak hanya mencakup sisi operasional, melainkan mencakup sisi pengembangan keilmuan atau kajian Syariah dengan adanya departemen khusus *Sharia Research*.

5. Evaluasi Kelima: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Dewan Pengawas Syariah dari 4 (empat) Bank Syariah telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Aktivitas dari tugas dan tanggung jawab meliputi pelaksanaan rapat rutin minimal 1 kali dalam 1 bulan, pelaksanaan rapat koordinasi dengan Direktur Bisnis Syariah/Direktur Kepatuhan serta Internal Audit, pelaksanaan agenda pemeriksaan periodik, penerbitan opini DPS terhadap aktivitas maupun produk baru Bank, pelaksanaan konsultasi dengan unit operasional dan/atau unit bisnis serta aktivitas lainnya yang diatur oleh ketentuan Otoritas Perbankan.

6. Evaluasi Keenam: Tindaklanjut Pemeriksaan DPS

Tidak seluruh Bank Syariah melibatkan Internal Audit untuk menilai validitas penyelesaian temuan-temuan syariah dari hasil pemeriksaan atau *sampling* DPS. Mayoritas Bank Syariah menugaskan Unit Kepatuhan Syariah dalam menilai validitas penyelesaian temuan DPS yang dilakukan oleh Unit Operasional/Unit Bisnis. Penilaian validitas penyelesaian temuan DPS seharusnya dilakukan oleh Audit Internal yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan Syariah pada fase *ex-post*. Unit Kepatuhan Syariah yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan Syariah pada fase *ex-ante* tidak perlu ikut terlibat untuk memvalidasi penyelesaian, melainkan cukup terlibat pada saat pendampingan DPS dalam melakukan pemeriksaan atau *sampling* periodik sehingga tidak terjadi polarisasi tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan prinsip Syariah antara *ex-ante* dan *ex-post*.

7. Evaluasi Ketujuh: Kompetensi Tim Pelaksana Kepatuhan Syariah

Salah satu persyaratan pengangkatan calon DPS adalah aspek kompetensi. Calon Dewan Pengawas Syariah yang paling kurang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah*. Pemenuhan terhadap kompetensi ini dapat dilakukan dengan mencari calon DPS yang memiliki latar belakang pendidikan muamalah maliyyah. Namun demikian, DSN MUI saat ini telah menetapkan kebijakan Calon DPS harus lulus dalam 3 tahap pendidikan sebagai bukti pemenuhan kualifikasi pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah*, sebagai berikut; *i*) Pelatihan Dasar Muamalah Maliyyah & Fatwa DSN MUI, *ii*) Pelatihan Dasar Pengawas Syariah dan *iii*) Sertifikasi Pengawas Syariah.

Ketentuan mengenai syarat kompetensi pengetahuan di bidang syariah muamalah bagi Tim Pelaksana Kepatuhan Syariah (*ex-ante* & *ex-post*) tidak ditetapkan secara tertulis dalam ketentuan Otoritas Perbankan. Berdasarkan data penelitian sebagian besar Tim Pelaksana Kepatuhan Syariah (*ex-ante*) telah memiliki Sertifikasi Pendidikan Syariah (Muamalah Maliyyah). Sedangkan untuk Tim Pelaksana Kepatuhan Syariah (*ex-post*),

terdapat Bank Syariah yang tidak membekali tim tersebut dengan Sertifikasi Pendidikan Syariah (Muamalah Maliyyah).

Tim Pelaksana Kepatuhan Syariah harus mendapatkan pelatihan atau sertifikasi Pendidikan Syariah (Muamalah Maliyyah). Sebab, secara tidak langsung tugas dan tanggung jawab DPS dalam memastikan prinsip Syariah pada aktivitas Bank juga dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kepatuhan Syariah (*ex-ante & ex-post*). Oleh sebab itu, sebagian kompetensi yang dimiliki oleh DPS harus dimiliki juga oleh Tim Pelaksana Kepatuhan Syariah. DSN MUI Institute telah memperluas kepesertaan Pelatihan Dasar Muamalah Maliyyah & Fatwa DSN MUI untuk umum termasuk perwakilan Bank Syariah. Sebelumnya pelatihan ini hanya ditujukan bagi calon DPS. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Bank Syariah untuk membekali Tim Pelaksana Kepatuhan Syariah dengan pengetahuan di bidang syariah muamalah.

8. Peristiwa Terjadinya Risiko Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah

Penelitian ini telah memetakan peristiwa-peristiwa terjadinya ketidakpatuhan Syariah pada aktivitas bisnis Bank Syariah berdasarkan rukun akad. Secara umum, titik kritis ketidakpatuhan syariah pada aktivitas bisnis berada pada objek akad syariah.

Tabel 4. Pemetaan Peristiwa Risiko/Ketidakpatuhan Terhadap Prinsip Syariah


No.	Akad /Transaksi	Subjek Akad	Objek Akad	Klausula Kesepakatan	Lainnya
1	Murabahah	-	1) Barang Tidak Jelas. 2) Harga Barang Tidak Jelas. 3) Barang sudah dimiliki oleh nasabah. 4) Wakalah pembayaran sering diartikan bukti pembelian. 5) Tidak terjadi proses Qabdah.	Sekuensial transaksi murabahah	1) Proses pelunasan dipercepat 2) Restrukturisasi (penambahan kewajiban)
2	Musyarakah	-	1) Porsi Modal tidak jelas 2) Bagi hasil yang tidak berdasarkan realisasi. 3) Kelemahan pengawasan project yang dibiayai (<i>Asymmetric Information</i>)	-	1) Sistem IT yang tidak mendukung 2) Proses restrukturisasi.
3	Mudharabah	-	1) Bagi hasil yang tidak berdasarkan realisasi. 2) Kelemahan pengawasan project yang dibiayai (<i>Asymmetric Information</i>)	-	1) Sistem IT yang tidak mendukung 2) Proses restrukturisasi.
4	Ijarah Multijasa	Kerjasama Bank dan Penyedia jasa yang tidak jelas	1) Dasar penerimaan ujroh. 2) Objek berupa piutang.	-	Bukti pendukung dokumentasi transaksi.
5	Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)	-	1) Aset MMQ Tidak Jelas. 2) Review ujroh	-	Proses Pembelian Aset MMQ
6	Refinancing	-	1) Kelayakan Aset Refinancing. 2) Aset refinancing belum sepenuhnya dimiliki oleh nasabah.	-	1) Penggunaan dana pembiayaan yang tidak jelas. 2) Tidak dilakukan akad jual beli dalam rangka MMQ (skema

7 Line Facility	al-bai' dalam rangka MMQ).
	Proses pelaksanaan akad dalam rangka pencairan pembiayaan.

Rumusan Kerangka Kerja Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah

1. Rumusan Pertama

Rumusan kerangka kerja kepatuhan syariah pertama yang diusulkan pada penelitian ini adalah rumusan yang paling ideal untuk diimplementasikan pada Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah sebagai berikut:



Gambar 3. Rekomendasi Pertama Tata Kelola/Kerangka Kerja Kepatuhan Syariah Bagi BUS & UUS

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi *ex-ante* dan *ex-post*. Pada layer manajemen Bank Syariah, tata kelola kepatuhan Syariah *ex-ante* dilakukan oleh satuan kerja kepatuhan syariah di bawah supervise Direktur Kepatuhan, baik Bank Umum Syariah maupun Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Satuan kerja bertanggung jawab dalam implementasi tata kelola kepatuhan Syariah *ex-post* adalah Audit Internal *desk auditor* Prinsip Syariah. Satuan kerja kepatuhan syariah terdiri dari 3 desk yaitu *Sharia Review*, *Sharia Advisory* dan *Sharia Research*.

POJK No. 46/POJK.03/2017 fokus mengatur pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Di antara Fungsi Kepatuhan adalah mengelola risiko kepatuhan dan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Ketentuan pelaksanaan fungsi kepatuhan Syariah yang diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 secara tidak langsung mendelegasikan tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan prinsip Syariah kepada Direktur Kepatuhan dan unit kerja dibawah supervisinya yaitu Satuan Kerja Kepatuhan. Hal ini berlaku baik Bank Umum Syariah maupun Bank Umum Konvesional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

“Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada bank umum syariah dan/atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib berkoordinasi dengan dewan pengawas syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah” (Pasal 5)

Tabel 5. Tugas Pokok & Tanggung Jawab Dari Struktur Organisasi Kepatuhan Syariah (Rekomendasi)

No.	Unit/Jabatan	Tugas Pokok & Tanggung Jawab
1	Dewan Pengawas Syariah	Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
2	Direktur Kepatuhan (BUS/UUS BUK)	Mengimplementasikan Fungsi Kepatuhan Syariah dan Berkoordinasi Dengan Dewan Pengawas Syariah.
3	Satuan Kerja Kepatuhan ; <i>Desk Kepatuhan Syariah – Sharia Review</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan Review Kepatuhan Syariah terhadap Dokumen Aktivitas Bisnis Bank Syariah. b) Melakukan Review Kepatuhan Syariah terhadap Dokumen Produk Baru Bank Syariah dan Produk <i>Eksisting</i>.
4	Satuan Kerja Kepatuhan ; <i>Desk Kepatuhan Syariah – Sharia Advisory</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Memberikan pendampingan syariah kepada Unit Operasional/Unit Bisnis ; dan b) Menjadi Penghubung/<i>Liason Officer</i> kepada Dewan Pengawas Syariah, termasuk mendampingi DPS dalam proses pemeriksaan atau sampling DPS.
5	Satuan Kerja Kepatuhan ; <i>Desk Kepatuhan Syariah – Sharia Research</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Menerbitkan dokumen kajian Syariah; b) Melakukan review dokumen SOP Pelaksanaan Tata Kelola Kepatuhan Syariah; dan c) Menerbitkan dokumen-dokumen dalam rangka peningkatan literasi kepatuhan Syariah.
6	Audit Internal – Desk Audit Prinsip Syariah	<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan audit kepatuhan prinsip Syariah ; dan b) Melakukan validasi tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan atau sampling DPS yang dilakukan oleh Unit Bisnis/Unit Operasional.


2. Rumusan Kedua

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi *ex-ante* dan *ex-post*. Pada layer manajemen Bank Syariah, tata kelola kepatuhan Syariah *ex-ante* dilakukan oleh satuan kerja kepatuhan syariah di bawah supervisi Direktur Kepatuhan, baik Bank Umum Syariah maupun Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Satuan kerja bertanggung jawab dalam implementasi tata kelola kepatuhan Syariah *ex-post* adalah Audit Internal *desk Auditor* Prinsip Syariah. Satuan kerja kepatuhan syariah terdiri dari 3 desk yaitu *Sharia Review*, *Sharia Advisory* dan *Sharia Research*.


Pelaksanaan kepatuhan Syariah (*ex-ante*) yang melibatkan Unit Bisnis sebagai unit yang bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan dan kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah rentan dipengaruhi kepentingan bisnis sehingga proses pelaksanaan fungsi kepatuhan menjadi tidak independen. Tim Bisnis adalah Unit Operasional yang bertugas sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan bukan memastikan kebijakan sesuai dengan Prinsip Syariah yang menjadi domain tugas Tim Kepatuhan. Menurut Hani Nabila Omar & Rusni Hasan, 2019, terdapat 3 kelemahan pada organisasi Unit Usaha Syariah yang dibentuk oleh Bank Umum Konvensional, yaitu :

- a) Unit Bisnis yaitu sebagai *1st line of defence* tidak mencatat temuan pelanggaran syariah sebagai temuan syariah, tapi mencatatnya sebagai risiko operasi.
- b) Kurangnya pemahaman dan keahlian syariah di berbagai unit kerja.
- c) Kurangnya independensi di berbagai unit kerja dalam mengambil keputusan bisnis berdasarkan pemenuhan aspek syariah.

Rumusan kerangka kerja kepatuhan syariah kedua merupakan rumusan yang disesuaikan dengan kondisi Unit Usaha Syariah yang menetapkan unit kerja pelaksana fungsi kepatuhan syariah di bawah Direktur Bisnis Syariah dan Direktur Kepatuhan. Unit Kepatuhan Syariah yang berada di bawah supervisi Direktur Bisnis Syariah harus terpisah dari Unit Operasional/Unit Bisnis untuk menjaga independensinya. Direktur Bisnis Syariah juga harus berkoordinasi dengan Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan Syariah bersama DPS. Sesuai POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan prinsip Syariah merupakan kewenangan dari Direktur Kepatuhan.



Gambar 4. Rekomendasi Tata Kelola/Kerangka Kerja Kepatuhan Syariah Alternatif 1 Bagi UUS



Gambar 5. Rekomendasi Tata Kelola/Kerangka Kerja Kepatuhan Syariah Alternatif 2 Bagi UUS

Pada rekomendasi alternatif 1 Bagi UUS, Unit Kepatuhan di bawah supervisi Direktur Kepatuhan harus menetapkan karyawan yang bertugas sebagai penghubung atau *liason officer* kepada DPS dan Unit Kepatuhan Syariah pada Satuan Kerja Unit Usaha Syariah. Pada rekomendasi alternatif 2 Bagi UUS, Unit Kepatuhan Syariah di bawah supervisi

Direktur Kepatuhan mencakup *Sharia Review* dan *Sharia Research*. Sementara pada Unit Bisnis dibentuk Unit *Sharia Advisory* yang bertugas untuk Memberikan pendampingan syariah kepada Unit Operasional/Unit Bisnis dan menjadi Penghubung/*Liason Officer* kepada Dewan Pengawas Syariah dan Unit Kepatuhan Syariah di bawah Direktur Kepatuhan serta mendampingi DPS dalam proses pemeriksaan atau sampling DPS.

SIMPULAN

Secara umum 4 (empat) Bank Syariah (BUS 1, BUS2, UUS 1 & UUS 2) yang menjadi responden penelitian telah memenuhi seluruh aspek tata kelola atau kerangka kerja kepatuhan syariah dengan baik meliputi; kelengkapan struktur dan prosedur serta proses pelaksanaan. Hasilnya tercermin dari penilaian peringkat risiko kepatuhan sangat baik pada masing-masing Bank Syariah. Kedudukan dan kewenangan dari Komite Syariah yang dibentuk BUS 1 tidak bisa disamakan dengan Komite-Komite di bawah Komisaris yang dibentuk berdasarkan ketentuan Otoritas Perbankan. Kebijakan tata kelola kepatuhan Syariah yang dilakukan oleh UUS 2 patut diapresiasi, sebab tidak hanya mencakup sisi operasional saja, melainkan mencakup sisi pengembangan keilmuan atau kajian Syariah dengan adanya departemen khusus *Sharia Research*. Penilaian validitas penyelesaian temuan DPS seharusnya dilakukan oleh Audit Internal yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan Syariah pada fase *ex-post*.

Setiap bentuk ketidakpatuhan Syariah yang dapat menimbulkan risiko kerugian bagi Bank Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko yang langsung diterima Bank Syariah jika terjadi peristiwa ketidakpatuhan Syariah meliputi penurunan nilai tingkat Kesehatan Bank, penurunan nilai Tata Kelola Perusahaan, kerugian materi dan reputasi. Secara umum, titik kritis ketidakpatuhan syariah pada aktivitas bisnis berada pada objek akad syariah.

Rumusan kerangka kerja kepatuhan syariah pertama yang diusulkan pada penelitian ini adalah rumusan yang paling ideal untuk diimplementasikan pada Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi *ex-ante* dan *ex-post*. Pada layer manajemen Bank Syariah tata kelola kepatuhan Syariah *ex-ante* dilakukan oleh satuan kerja kepatuhan syariah di bawah supervisi Direktur Kepatuhan, baik Bank Umum Syariah maupun Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Satuan kerja bertanggung jawab dalam implementasi tata kelola kepatuhan Syariah *ex-post* adalah Audit Internal *desk Auditor Prinsip Syariah*. Satuan kerja kepatuhan syariah terdiri dari 3 desk yaitu *Sharia Review*, *Sharia Advisory* dan *Sharia Research*. Rumusan kerangka kerja kepatuhan syariah kedua merupakan rumusan yang disesuaikan dengan kondisi Unit Usaha Syariah yang menetapkan unit kerja pelaksana fungsi kepatuhan syariah di bawah Direktur Bisnis Syariah dan Direktur Kepatuhan. Unit Kepatuhan syariah yang berada di bawah supervisi Direktur Bisnis Syariah harus terpisah dari Unit Operasional/Unit Bisnis untuk menjaga indepedensinya. Direktur Bisnis Syariah juga harus berkoordinasi dengan Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan Syariah bersama DPS. Sesuai POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan prinsip Syariah merupakan kewenangan dari Direktur Kepatuhan.

REFERENSI

- Al-Azizah, Ummu Salma. (2017). *Islamic Corporate Governance (Case Study In Asia And GCC Countries)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 1, No. 1, Maret 2017 , Hal 114-132.

- Alam, Md. Kausar, Fakir Tajul Islam. (2021). *Why is Shariah governance framework important for Islamic banks?*. Asian Journal of Economics and Banking, Vol. 5, No. 2, 2021, Hal. 158-172.
- Baehaqi, Ja'far. (2017). *Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Voume 7, Nomor 1, April 2017, Hal.189-222.
- Budiono, Arief. (2017). *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Law And Justice Vol. 2, No. 1, April 2017, Hal. 54 - 65.
- El Junusi, Rahman. (2012). *Implemetasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah*. Jurnal Al Tahrir , Vol. 12, No. 1, Mei 2012, Hal. 91-115.
- Fajariyah, Nur Alifah, Khusnul Khotimah . (2018). *Sharia Risk, The Indicator Of Sharia Governance On Islamic Banks*. Indonesian Journal Of Islamic Economics And Finance Vol. 1, No. 1, Juni 2018, Hal. 69-78.
- Fatmawati, Diah Ayu, Usnan. (2018). *Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta*. Journal Of Islamic Finance and Accounting Vol. 1, No. 2, Juni-November 2018, Hal. 19-34.
- Hidayat, Sutan Emir, Ali Khaled Al Khalifa. (2018). *Sharia Governance Practices at Islamic Banks in Bahrain From Islamic Bankers' Perspective*. Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Volume 10 (1), January 2018 , Hal. 53-74.
- Islamic Finansial Service Board (IFSB). (2009). *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Sevices*, December 2009.
- Iryani, Lia Dahlia dan Bambang Wahyudiono. (2020). *Quality Of Sharia Governance Structure On Social Perfomance In Indonesia Islamic Banking*. Journal Of Humanities And Social Studies Volume 04, Number 01, Maret 2020, Hal. 57-61.
- Katsurayya, Husna, Tettet Fitrianti, Fury Khristianty Fiitriyah. (2020). Pengaruh Deposite Structure dan Ownership Concentration Terhadap Pengungkapan Islamic Corporate Governance Pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia. Jurnal Akuntansi Syariah Vol.4, No.1, Juni 2021. Hal. 16-31.
- Kurrohman, Taufik. (2017). *Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 8, No. 2, Oktober 2017, Hal. 49-61.
- Mardian, Sepky. (2015). *Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Vol. 3, No. 1, 2015, Hal. 57-68.
- Markom, Ruzian. (2018). *The Role Of Law And Shariah Governance In Islamic Finance Towards Social Justice In Diversity*. Diponegoro Law Review, October 2018, Volume 03, Number 02 , Hal. 142-153.
- Maslihatin, Aini, Riduan. (2019). *Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah : Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah) 2019, Hal. 27-35.
- Meutia, Inten, Mohamad Adam . (2021). *A New Sharia Govenance Framework For Islamic Banks In Indonesia*. Journal Of SouthWest Jiaotong University Vol. 56, No. 2, April 2021, Hal. 199-210.
- Moleong, Lexy. (1997). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya. hal. 6
- Mulazid, Ade Sofyan. (2016). *Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)*. Jurnal Madania Vol. 20, No. 1, Juni 2016, Hal. 37-54.

- Nurhisam, Luqman. (2016). *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*. Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM No. 1, Vol. 23, Januari 2016. Hal 77 - 96.
- Omar, Hani Nabila dan Rusni Hassan. (2020). *Challenges Faced by Malaysian Islamic Banks in Treating Shariah Non-compliance Events*, in Proceedings of the 7th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance (7th AICIF 2019) – Revival of Islamic Social Finance to Strengthen Economics Development Towards a Global Industrial Revolution.
- Prabowo, Bagya Agung, Jasri Bin Jamal. (2017). *Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Pebankkan Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM No. 1, Vol. 24, Januari 2017, Hal. 113-129.
- Puspitasari, Laili Latifah, Rifqi Muhammad . (2019). *Perumusan Konsep Shariah Governance Di Indonesia : Evaluasi Model Pengawasan Syariah di Sektor Perbankan* . Jurnal Muqtasid, 10 (1) 2019, Hal. 1-16.
- Rama, Ali, Yella Novela. (2015). *Shariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah*. Jurnal Signifikan Vol. 4, No. 2, Oktober 2015, Hal. 111-126.
- Salam, Syamsir, Jaenal Aripin. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. UIN Jakarta Press. hal 30
- Soemitra, Andri. (2010). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Triyanta, Agus. (2009). *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Pebandingan antara Malaysia dan Indonesia)*. Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, Hal. 209-228.
- Triyanta, Agus. (2019). *Menyinergikan Aturan Prudensial Dan Aturan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM No. 1, Vol. 26 Januari 2019, Hal. 113-132.
- Usnah, Siti Asmaul, Noven Suprayogi. (2015). *Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah Di Bank Syariah*. JESTT Vol. 2, No. 2 Februari 2015, Hal. 147-161.
- Violita, Evony Silvino. (2017). *Analisis Efektivitas Dan Tinjauan Audit Syariah Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah*. Jurnal Riset Bisnis Vol 1 (1) (Oktober 2017), Hal. 41-50.